Kemenkes Poltekkes Banjarmasin	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/95	No. Rev. : 04	Tgl. Berlaku : 18 Februari 2025	Hal : 1 / 9

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hammad, S.Kep, Ns, M.Kep	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Hj. Zakiah, S.ST, M.Keb	Wakil Direktur 1		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST., M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Penetapan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendali	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan dan Penggabungan 6 standar yaitu standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan standar lahan pengabdian masyarakat menjadi standar masukan pengabdian kepada masyarakat 2. Perubahan Visi dan Misi 3. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 3 10	3 5 10

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SNDIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata, diperlukan dukungan masukan (input) yang memadai.

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, standar pengabdian kepada masyarakat mencakup komponen yang menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, serta kebijakan dan sistem pengelolaan yang mendukung pelaksanaannya.

Sebagai perguruan tinggi vokasi di bidang kesehatan, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin perlu memastikan tersedianya sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan untuk:

1. Menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menjamin ketersediaan pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Menjamin adanya sistem pengelolaan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan adanya standar ini, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. (UPPM/P3M)
4. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Tenaga Kependidikan terkait

D. DEFINISI ISTILAH

1. **Pengabdian kepada Masyarakat**
   Kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat**
   Kriteria minimal mengenai sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, serta kebijakan dan sistem pengelolaan.
3. **Sumber Daya Manusia Pengabdian kepada Masyarakat**
   Dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**
   Fasilitas, peralatan, serta infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. **Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat**
   Dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat bersumber dari anggaran institusi, pemerintah, kerja sama, maupun sumber lain yang sah.
6. **Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**
   Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 dan Ka. Pus Peneliti dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) memastikan dan menyediakan akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
2. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 2 dan Ka. Pus PPM menjamin ketersediaan dana yang mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan PkM dari Penyusunan Pedoman, RIP, Reviewer, pelaksanaan PkM, diseminasi, dan lainnya) melalui mekanisme anggaran tahunan
3. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 dan Ka. Pus PPM menjamin ketersediaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memuat arah kebijakan, fokus bidang unggulan dan pengembangannya serta disosialisasikan kepada seluruh *civitas academica*
4. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 dan Ka. Pus Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) menjamin ketersediaan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang diturunkan dari Pedoman Ditjenakes yang memuat Kebijakan PkM, Pengelolaan PkM, dan Skema PkM, serta disosialisasikan ke Pelaksana PkM
5. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 dan Ka. Pus Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) menjamin ketersediaan roadmap pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai kerangka strategi dalam pelaksanaan PkM yang memuat keterkaitan dengan VMTS Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Visi keilmuan Prodi , SUP (Kesehatan Otak dan Stroke) dan berlaku

selama 5 tahun serta disosialisasikan kepada pelaksana PkM serta mitra

6. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1 dan Ka. Pus PPM memastikan proposal PkM yang diusulkan oleh pelaksana PkM memiliki keterkaitan dengan VMTS Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Visi keilmuan Prodi , SUP dan roadmap
7. Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melalui Wadir 1, Wadir 3, Ka. Pus. PPM dan Ka. Unit Teknologi Informasi (TI) menyediakan dan mengelola sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, memiliki keamanan data, mudah diakses oleh seluruh sivitas academica serta terintegrasi dalam website institusi, untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarluaskan proses dan hasil kegiatan PkM,

F. INDIKATOR

NO.	INDIKATOR	Baseline	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana laboratorium/ workshop yang memiliki standar kualitas yang dilengkapi dengan peralatan keamanan keselamatan dan kesehatan kerja, peralatan listrik, air yang memadai serta peralatan lainnya yang mendukung pelaksanaan PkM		ada	ada	ada	ada	ada
	Tersedianya fasilitas pendukung sarana dan prasana Ruang PPM, Perpustakaan, layanan internet, dan lainnya yang mudah diakses, aman dan nyaman		ada	ada	ada	ada	ada
2.	Tersedianya anggaran yang mendukung proses pengelolaan pelaksanaan PkM		ada	ada	ada	ada	ada
	Dana kegiatan PkM per tahun per dosen minimal 5.000.000		ada	ada	ada	ada	ada
3.	Tersedianya RIP PkM		ada	ada	ada	ada	ada
	Terselenggaranya sosialisasi RIP PkM		ada	ada	ada	ada	ada
4.	Tersedianya Roadmap PkM di setiap Jurusan/Prodi		ada	ada	ada	ada	ada
5.	Tersedianya Roadmap		ada	ada	ada	ada	ada

NO.	INDIKATOR	Baseline	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	PkM di setiap Jurusan/Prodi						
	Roadmap PkM memuat keterkaitan dengan VMTS Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, keilmuan Prodi , SUP (Kesehatan Otak dan Stroke)		ada	ada	ada	ada	ada
	Terselenggaranya kegiatan peninjauan roadmap setiap 5 tahun		ada	ada	ada	ada	ada
	Terselnggaranya kegiatan sosialisasi Roadmap PkM		ada	ada	ada	ada	ada
6.	Tersedianya Proposal PkM yang sesuai dengan VMTS Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Visi Keilmuan Prodi , SUP dan roadmap		ada	ada	ada	ada	ada
7.	Tersedianya sistem informasi dalam mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarluaskan proses dan hasil kegiatan PkM		ada	ada	ada	ada	ada

G. STRATEGI

1. **Penyediaan Sumber Daya Manusia yang Kompeten**
   Mendorong keterlibatan dosen yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran.
2. **Peningkatan Kapasitas Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**
   Menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan pendampingan bagi dosen dan mahasiswa terkait penyusunan proposal, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan inovasi di bidang kesehatan.
3. **Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai**
   Menyediakan fasilitas, peralatan, serta infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Penyediaan dan Pengelolaan Pendanaan**
   Mengalokasikan anggaran institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mendorong dosen untuk memperoleh pendanaan dari sumber eksternal seperti hibah pemerintah, kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, maupun mitra lainnya.
5. **Penguatan Sistem Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**
   Mengembangkan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang terencana, transparan, dan akuntabel melalui Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM/P3M).
6. **Pengembangan Kerja Sama dengan Mitra**

Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, serta institusi lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7. **Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Sumber Daya**
   Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. **Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan**
   Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. **Statuta Poltekkes Kemenkes Banjarmasin**
   Sebagai dasar hukum penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
2. **Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin**
   Menjadi acuan dalam perencanaan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penyediaan sumber daya yang diperlukan.
3. **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**
   Mengatur kebijakan umum penjaminan mutu pendidikan tinggi di Poltekkes.
4. **Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**
   Mengatur mekanisme pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
5. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes**
   a. Termasuk standar terkait lainnya seperti:
   b. Standar Hasil/Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
   c. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
   d. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
   e. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
   f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
   g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. **Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banjarmasin**
   Sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. **Standar Pendidikan dan Standar Penelitian**
   Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seringkali merupakan implementasi hasil penelitian serta mendukung kegiatan pembelajaran mahasiswa.
8. **Dokumen Kerja Sama (MoU/MoA)**
   Mendukung penyediaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra eksternal.

9. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan